

**PETUNJUK TEKNIS
BEASISWA S2 BAGI GURU MADRASAH
TAHUN 2015**



**DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2015**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirohim,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya. Sholawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya merasa bersyukur bahwa pada tahun anggaran 2015 Direktorat Pendidikan Madrasah dapat merealisasikan program beasiswa studi S-2 bagi guru madrasah. Program ini penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Peningkatan kualifikasi guru diharapkan proses dan hasil pembelajaran semakin baik sehingga dapat menunjang peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan madrasah.

Mengingat program ini sangat penting dan bernilai strategis, program ini harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sungguh-sungguh agar dapat mencapai hasil yang optimal. Kehadiran Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, Direktorat Pendidikan Madrasah dan perguruan tinggi penyelenggara, sesuai dengan kewenangan masing-masing, agar benar-benar menjadikan Petunjuk Teknis ini sebagai acuan kerja bersama, selain selalu meningkatkan komunikasi dan kordinasi. Dengan cara seperti itu, harapan untuk dapat melaksanakan program ini secara efektif, transparan, dan akuntabel Insyaallah dapat terpenuhi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan program ini saya sampaikan terimakasih. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiq dan hidayah-Nya. Amin.

Wassalam.

Jakarta, 10 Juli 2015

Direktur Jenderal Pendidikan Islam,



Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Pengertian Program Beasiswa S2	3
D. Tujuan dan Sasaran Program Beasiswa	3
E. Komponen Beasiswa	4
Bab II Mekanisme Program Beasiswa S2	
A. Organisasi Penyelenggara Program Beasiswa S2	5
B. Fungsi dan Kewenangan Penyelenggara Program Beasiswa	5
C. Kriteria dan Mekanisme Penetapan Perguruan Tinggi Mitra Penyelenggara	7
D. Hak dan Kewajiban dalam Penyelenggara Program	8
E. Pola Kerjasama	10
Bab III Mekanisme Pengelolaan Beasiswa S-2	
A. Mekanisme Rekrutmen	11
B. Seleksi	13
C. Penetapan Penerima Beasiswa S2	13
D. Mekanisme Pelaksanaan	14
E. Perguruan Tinggi dan Program Studi S2	15
F. Penjadwalan Program	15
G. Penyaluran Beasiswa	15
H. Pemberhentian dan Pengembalian Beasiswa	16
Bab IV Monitoring dan Evaluasi	
A. Rasional, Definisi, dan Kegunaan	17
B. Tujuan	17
C. Sasaran	18
D. Komponen-Komponen	18
E. Pelaksanaan	18
F. Pelaksana	18
G. Mekanisme	18
H. Pelaporan	19
I. Layanan Informasi	19
Bab V Penutup	21

Lampiran-lampiran

1. Lampiran 1	22
2. Lampiran 2	23
3. Lampiran 3	24
4. Lampiran 4	25
5. Lampiran 5	26
6. Lampiran 6	27

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3944 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA S2 BAGI GURU MADRASAH TAHUN 2015**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang mampu menghadapi tantangan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk dapat memenuhi pemerataan akses, mutu dan relevansi pendidikan tersebut diperlukan tenaga-tenaga pendidik/guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi karena guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis terhadap penanaman sikap, kecerdasan dan kesadaran hidup peserta didik dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Kualitas dan profesionalisme guru memiliki kontribusi besar bagi keterjaminan proses pendidikan yang bermutu di madrasah. Karena, melalui kinerja merekalah layanan pendidikan bagi peserta didik di madrasah dapat dilakukan secara optimal oleh perguruan tinggi. Bagaimanapun, kualitas akademik guru yang kondusif berimplikasi langsung bagi tumbuhnya kreatifitas dan kompetensi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

Mutu pendidikan di madrasah dapat terwujud jika tenaga pendidik memiliki profesionalisme yang tinggi. Begitu juga aktifitas akademik akan dapat dilakukan secara lebih produktif ketika kapabilitas guru didukung dengan kualifikasi akademik yang memadai. Dengan adanya jaminan kualitas bagi guru tersebut, diharapkan akan tercipta layanan mutu pendidikan yang memadai yang pada gilirannya mampu melahirkan lulusan peserta didik madrasah yang berprestasi tinggi dan memiliki daya saing. Namun yang menjadi salah satu persoalan yang banyak dihadapi madrasah dalam meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme para guru adalah adanya keterbatasan dana. Sehingga, program-program terstruktur untuk peningkatan mutu guru seringkali terabaikan. Padahal, keberadaan mereka menjadi ujung tombak bagi keberhasilan pendidikan di madrasah.

Upaya peningkatan mutu pendidikan mulai proses maupun hasil pendidikan di madrasah menjadi wilayah kerja Direktorat Pendidikan Madrasah. Selain penguatan *capacity building*, upaya yang selama ini dilakukan adalah peningkatan mutu sumberdaya manusia di madrasah,

terutama pendidikan guru. Dalam rangka melakukan peningkatan mutu guru madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah memberikan kesempatan kepada guru untuk memperoleh beasiswa agar dapat melanjutkan studi ke jenjang S2 pada perguruan tinggi yang ditetapkan.

Berdasarkan usulan proposal yang diajukan, maka ditentukan beberapa perguruan tinggi sebagai mitra penyelenggara program beasiswa S2 bagi guru madrasah.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam Program pemberian beasiswa S2 bagi guru madrasah yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan

- Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama.

C. Pengertian Program Beasiswa S2

Program Beasiswa S2 bagi Guru Madrasah adalah program pemberian beasiswa studi S2 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah pada perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai mitra penyelenggara.

Beasiswa ini bersifat sementara dan terbatas yang diberikan selama mengikuti pendidikan jenjang S2 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester. Guru yang mengikuti program S2 yang bersangkutan dibebaskan dari tugas pokoknya sebagai guru selama dua tahun (empat semester) dan kembali lagi melaksanakan tugas pokoknya setelah program selesai.

D. Tujuan dan Sasaran Program Beasiswa

a. Tujuan

Tujuan Umum

Meningkatkan kualifikasi, mutu, kompetensi dan profesionalitas guru madrasah di bawah binaan Kementerian Agama.

Tujuan khusus

- a. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru mata pelajaran;
- b. Meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa madrasah;
- c. Meningkatkan daya saing madrasah di antara satuan pendidikan lain yang sejenis dan sederajat;
- d. Meningkatkan rasa percaya diri guru mata pelajaran;
- e. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, dan
- f. Membangun citra madrasah yang berkualitas dan berdaya saing.

b. Sasaran

Sasaran program adalah:

1. Guru PNS Kementerian Agama yang mengajar pada MTs dan/atau MA;
2. Guru PNS instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan pada MTs dan/atau MA;
3. Guru Tetap Yayasan yang mengajar pada madrasah swasta (MTs Swasta dan/atau MA Swasta);
4. Guru Bukan PNS yang mengajar pada madrasah negeri (MTsN dan/atau MAN).

E. Komponen Beasiswa

Komponen Beasiswa S2 terdiri atas: Biaya Pendidikan, Biaya Hidup, dan biaya Penyelenggaraan Program

1. Biaya pendidikan dan penyelenggaraan program, terdiri dari:
 - a. persiapan dan seleksi peserta;
 - b. pengelolaan program;
 - c. perkuliahan, praktikum, dan kegiatan akademik lainnya;
 - d. wisuda, penerbitan ijazah, dan transkrip nilai;
 - e. koordinasi internal dan eksternal;
2. Biaya hidup (*Living Cost*);
3. Biaya sumber belajar.

BAB II

MEKANISME PROGRAM BEASISWA S2

A. Organisasi Penyelenggara Program Beasiswa S2

Penyelenggaraan Program Beasiswa S2 bagi Guru Madrasah dilakukan melalui kerjasama dua pihak, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Perguruan tinggi, yang masing-masing bertindak sebagai berikut:

1. *Pengelola program*, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Secara operasional, pengelolaan Program Beasiswa S2 dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah, u.p. Sub Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
2. *Penyelenggara program*, yaitu perguruan tinggi (perguruan tinggi agama Islam atau perguruan tinggi umum) yang terpilih sebagai mitra penyelenggara tempat mahasiswa mengikuti perkuliahan. Perguruan tinggi tersebut adalah:
 - Universitas Islam Malang
 - Universitas Sains Al. Quran Wonosobo
 - Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhatul Ulama
 - Sekolah Tinggi Agama Islam Al. Hikmah
 - Universitas Negeri Surabaya
 - Universitas Negeri Semarang
 - Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

B. Fungsi dan Kewenangan Penyelenggara Program Beasiswa

Dalam kerja sama operasional para pihak memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1. *Pengelola Program*
 - a. Menyiapkan petunjuk teknis dan rancangan operasional untuk menjadi pedoman penyelenggaraan program beasiswa;
 - b. Menyebarkan informasi tentang beasiswa S2 untuk guru madrasah;
 - c. Menentukan dan menetapkan perguruan tinggi penyelenggara program beasiswa;
 - d. Menentukan kuota calon penerima beasiswa;

- e. Menentukan kuota untuk tiap-tiap perguruan tinggi penyelenggara program;
- f. Menetapkan daftar penerima beasiswa;
- g. Menyediakan anggaran pembiayaan program beasiswa;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala terhadap perguruan tinggi pelaksanaan program beasiswa;
- i. Memberhentikan beasiswa secara sepihak secara menyeluruh jika *Penyelenggara program* melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang dibuat oleh para pihak atau perundang-undangan yang berlaku;
- j. Memberhentikan beasiswa secara sepihak secara perorangan jika penerima beasiswa melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang dibuat atau perundang-undangan yang berlaku.

2. *Penyelenggara program*

- a. Menyiapkan soal untuk tes seleksi masuk calon peserta beasiswa S2 bagi guru madrasah sesuai dengan prodi/konsentrasi yang telah ditetapkan;
- b. Melaksanakan seleksi administratif dan akademik terhadap calon peserta;
- c. Menyampaikan hasil seleksi administratif dan akademik kepada pengelola program;
- d. Menyelenggarakan tes masuk calon penerima beasiswa (tes tertulis) yang meliputi:
 - 1) tes potensi akademik,
 - 2) bahasa Inggris, dan
 - 3) bahasa Arab (khusus untuk calon peserta program studi keagamaan)
- e. Menyampaikan laporan hasil tes masuk calon penerima beasiswa kepada *Pengelola Program* untuk ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- f. Menyampaikan rancangan anggaran dan biaya (RAB) dengan prinsip efisien, transparan, dan akuntabel dengan ketentuan keseluruhan biaya satuan yang diajukan tidak melebihi pagu yang disediakan oleh *Pengelola Program* sebesar Rp. 40.000.000,-/orang/tahun untuk Perguruan Tinggi Umum (PTU) dan Rp. 35.000.000,-/orang/tahun untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);

- g. Melakukan penjaminan mutu;
- h. Bersama-sama dengan *Pengelola Program* menginformasikan program ini melalui website Kemenag;
- i. Menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh *Pengelola Program* dalam mensukseskan penyelenggaraan program beasiswa;
- j. Melaporkan kepada *Pengelola Program* terhadap peserta program yang terbukti melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan yang dibuat oleh *Pengelola Program, Penyelenggara Program*, ataupun perundang-undangan yang berlaku.
- k. Menjamin terselenggaranya program secara berkualitas, efektif, efisien, akuntabel, dan tepat waktu.

C. Kriteria dan Mekanisme Penetapan Perguruan Tinggi Mitra Penyelenggara Program

Penetapan perguruan tinggi mitra dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria dan mengikuti mekanisme sebagai berikut:

1. Kriteria

a. Kriteria Umum

- Memiliki program studi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh *Pengelola Program*;
- Memiliki izin operasional dari instansi yang berwenang yang masih berlaku;
- Lembaga pendidikan atau Program Studi penyelenggara Program Beasiswa S2 telah terakreditasi BAN-PT

b. Kriteria Khusus

- Memiliki dosen dengan kualifikasi S3 sesuai bidang/keahlian yang dibutuhkan oleh program;
- Memiliki sarana penunjang penyelenggaraan program, seperti ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain;
- Bersedia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman sebagai jaminan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi mutu (*quality assurance*);

2. Mekanisme

- a. *Pengelola program* melakukan survey internet dan/atau survey lapangan terhadap perguruan tinggi calon mitra;

- b. Pengelola program menghubungi perguruan tinggi yang dianggap memenuhi syarat;
- c. Perguruan tinggi calon mitra mengajukan proposal kerjasama untuk menjadi mitra kerja dan menyampaikan program dan profil dalam bentuk proposal, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - Status akreditasi, kecuali untuk program dengan tujuan khusus;
 - Deskripsi program studi;
 - Kondisi akademik;
 - Kualifikasi dosen yang memenuhi syarat dengan keahlian yang sesuai dengan program dalam jumlah yang memadai;
 - Kondisi dan kelengkapan sarana prasarana;
 - Keunggulan lain yang dimiliki;
- d. Direktorat Pendidikan Madrasah melakukan seleksi administratif terhadap proposal penawaran kerjasama yang diajukan oleh perguruan tinggi.
- e. Direktorat Pendidikan Madrasah mengundang perguruan tinggi nominator untuk mempresentasikan kesiapannya melaksanakan program beasiswa.
- f. Direktorat Pendidikan Madrasah menentukan perguruan tinggi mitra penyelenggara program.
- g. Direktorat Pendidikan Madrasah menentukan dan mengumumkan perguruan tinggi mitra penyelenggara program kepada pihak-pihak terkait, baik melalui surat maupun media lain.
- h. Penetapan perguruan tinggi mitra penyelenggara program beasiswa didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- i. Perguruan tinggi mitra penyelenggara program melakukan penandatanganan MoU kerjasama penyelenggaraan program beasiswa S2 dengan Direktur Pendidikan Madrasah a.n. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

D. Hak dan Kewajiban dalam Penyelenggaraan Program

1. Hak dan Kewajiban Pengelola

a. Hak Pengelola

- Menerima daftar hasil tes masuk calon penerima beasiswa yang disusun berdasarkan ranking;
- Menerima rencana pelaksanaan program;

- Menerima laporan tertulis tentang pelaksanaan program, baik administrasi akademik maupun administrasi keuangan kepada *Pengelola* pada setiap akhir semester;
- Menerima laporan akhir program pada setiap akhir tahun program yang meliputi: (1) laporan program akademik, terkait dengan kemajuan hasil belajar seluruh peserta program; dan (2) laporan penggunaan biaya studi peserta program berikut bukti pengeluaran.
- Mengetahui dokumen calon peserta.

b. Kewajiban Pengelola

- Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan program beasiswa;
- Menandatangani MoU dan melaksanakan butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam MoU;
- Melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi mitra selama penyelenggaraan program secara berkala.

2. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Program

a. Hak Penyelenggara

- Menerima petunjuk teknis penyelenggaraan program dari pihak *Pengelola* untuk menjadi pedoman pelaksanaan program;
- Menerima daftar penerima beasiswa dari *Pengelola* program yang sudah ditetapkan dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- Mengajukan pertanyaan, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak *Pengelola* untuk membicarakan masalah-masalah yang muncul selama penyelenggaraan program;

b. Kewajiban Penyelenggara

- Membuat surat-surat pernyataan yang dibutuhkan sesuai dengan petunjuk teknis program beasiswa;
- Membuat rencana pelaksanaan program, baik akademik maupun administrasi;
- Menyelenggarakan proses pendidikan atau perkuliahan sejak persiapan program, orientasi studi, matrikulasi, hingga pembelajaran/perkuliahan dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait, selama tahun akademik berlangsung;

- Memberikan laporan penyelenggaraan program secara tertulis minimal 1 kali dalam satu semester yang mencakup laporan administrasi akademik maupun administrasi keuangan untuk disampaikan kepada *Pengelola*;
- Menerima berkas pendaftaran calon penerima beasiswa untuk diproses lebih lanjut;
- Melakukan seleksi administratif terhadap berkas yang diterima dari pendaftar;
- Melakukan tes rekrutmen bagi pendaftar yang ditetapkan lolos seleksi administrasi;
- Mendistribusikan komponen dana yang diperuntukkan bagi peserta program sesuai MoU;
- Memberikan informasi yang dibutuhkan *Pengelola* dalam kegiatan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan;
- Memberikan informasi kepada *Pengelola* sesegera mungkin, apabila mahasiswa peserta program mengalami masalah dalam mengikuti pendidikan yang berimplikasi pada kegagalan studi atau kelambatan penyelesaian studi;
- Mengarsipkan dan mendokumentasikan formulir calon peserta dan data pendukung lainnya;
- Memberikan motivasi belajar kepada seluruh penerima bantuan Beasiswa untuk menyelesaikan studinya dengan tepat waktu.

E. Pola Kerjasama

Pengaturan hubungan antara *Pengelola* dan *Penyelenggara Program* dimaksudkan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Berikut adalah tabel yang menggambarkan hubungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan program:

NO	TINGKAT TUGAS DAN KEWENANGAN	PEJABAT	
		KEMENTERIAN	PENYELENGGARA
1	Kebijakan strategis	Dirjen Pendidikan Islam	Direktur Pasca Sarjana
2	Kebijakan teknis-operasional	Direktur Pendidikan Madrasah	Wa. Dir./Ass. Direktur atau Pejabat yang ditunjuk
3	Koordinasi	Direktur Pendidikan Madrasah	Wa. Dir./Ass. Direktur atau Pejabat yang ditunjuk
4	Pelaksanaan	Kasubdit Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Wa. Dir./Ass. Direktur atau Pejabat yang ditunjuk

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN BEASISWA S2

A. Mekanisme Rekrutmen

1. Persyaratan

Persyaratan peserta penerima beasiswa S2 adalah guru madrasah (MTs atau MA) yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Umum:

- a) Berpendidikan S1/DIV;
- b) Pengampu salah satu dari mata pelajaran berikut: Matematika, Bahasa Inggris, IPA (Fisika, Biologi, Kimia), Keagamaan (Akidah-Akhlak, Alqur`an-Hadis, Fiqih, Sejarah dan Kebudayaan Islam)
- c) Berusia maksimal 40 tahun pada tahun 2015;
- d) Memiliki IPK minimal 2,75 pada skala 1,00-4,00 pada jenjang pendidikan S1/DIV;
- e) Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Khusus:

- a) Diangkat dalam jabatan guru minimal 2 (dua) tahun (khusus untuk PNS);
- b) Mendapat persetujuan dari atasan langsung (untuk PNS dan Bukan PNS yang mengajar pada madrasah negeri);
- c) Memiliki pengalaman mengajar di satuan administrasi pangkal (satmingkal) minimal 5 tahun (guru tetap yayasan dan guru Bukan PNS yang mengajar di MTsN atau MAN). Dibuktikan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- d) Memperoleh izin belajar dan diizinkan kembali mengajar di satminkal dari ketua yayasan penyelenggara pendidikan, dengan format terlampir (khusus untuk Bukan PNS);
- e) Lulus seleksi;
- f) Membuat pernyataan tentang kesanggupan menyelesaikan studi dalam 2 (dua) tahun di atas kertas bermaterai;
- g) Selama mengikuti program, peserta tidak dibenarkan mengikuti studi S2 lain atas biaya sendiri atau beasiswa dari instansi lain;

h) Selama mengikuti program, yang bersangkutan dibebastugaskan dari tugas keguruan atau tugas lainnya.

2. Mekanisme Pendaftaran

1. Seorang calon hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) program studi pada 1 (satu) perguruan tinggi.
2. Mengisi formulir pendaftaran (lihat lampiran 2) dengan dilampiri:
 - a. Foto copy tanda pengenal diri yang masih berlaku (KTP/SIM/paspor);
 - b. fotocopy ijazah S1/DIV yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 lembar;
 - c. fotocopy transkrip nilai (IPK) S1/DIV minimal 2,75 pada skala 1,00-4,00 yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - d. pas photo berwarna ukuran 2 x 3 dan 3 x 4 masing-masing sebanyak 2 lembar;
 - e. Surat Keputusan (SK) mengajar dari Kepala Madrasah (untuk guru yang mengajar pada madrasah negeri) dan Surat Keputusan sebagai guru tetap dari Ketua Yayasan (untuk guru tetap yayasan);
 - f. Surat persetujuan dari Kepala Madrasah atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (khusus PNS dan bukan PNS yang mengajar pada madrasah negeri; lampiran 4);
 - g. Surat pernyataan diizinkan belajar dan ditugaskan kembali mengajar setelah selesai mengikuti pendidikan dari Ketua Yayasan (khusus Bukan PNS, lampiran 5);
 - h. *Print out* NUPTK yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - i. Surat pernyataan tentang kesanggupan menyelesaikan studi di atas kertas bermaterai (lampiran 3).
3. Formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap oleh calon peserta dilengkapi dengan lampiran dimasukkan ke dalam amplop ukuran folio/kuarto diantar langsung atau dikirim melalui jasa pengiriman kepada perguruan tinggi yang dituju.

4. Pada bagian luar amplop ditulis sebagai berikut:

Kepada:

Ketua Panitia Program Beasiswa S2 Guru Madrasah

Pada(sebut nama perguruan tinggi yang dituju)

Jalan..... No.

RT: RW:

Kelurahan Kecamatan.....

Kota (tulis alamat lengkap perguruan tinggi dimaksud).

5. Formulir diterima oleh panitia di perguruan tinggi paling lambat tanggal **15 Agustus 2015**.

B. Seleksi

Untuk dapat memperoleh beasiswa S2, calon peserta harus menjalani proses seleksi dan penilaian sebagai berikut:

1. Seleksi administratif.

Seleksi administratif mencakup penelitian secara seksama terhadap keaslian formulir dan kelengkapan serta keabsahan seluruh dokumen pendukungnya. Seleksi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara.

2. Tes akademik berupa tes tulis yang meliputi: (1) Tes potensi akademik, (2) Bahasa Inggris, dan (3) Bahasa Arab (khusus untuk calon peserta program studi keagamaan). Ketentuan tes diatur sebagai berikut:

- a. Materi tes disusun dan disiapkan oleh perguruan tinggi;
- b. Pelaksanaan tes dilakukan di perguruan tinggi pada tanggal yang telah ditentukan oleh pengelola dan penyelenggara;
- c. Lokasi tes dilaksanakan di perguruan tinggi yang dipilih;
- d. Pengoreksian hasil tes akademik dilakukan oleh *penyelenggara* (perguruan tinggi);
- e. Seluruh biaya operasional penyelenggaraan seleksi dan tes masuk, ditanggung oleh perguruan tinggi penyelenggara;
- f. Transportasi dan akomodasi dalam mengikuti tes ditanggung oleh calon peserta.

C. Penetapan Penerima Beasiswa S2

Penetapan penerima beasiswa S2 bagi guru madrasah melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

D. Mekanisme Pelaksanaan

Hak dan Kewajiban Penerima Beasiswa S2 sebagai berikut:

1. Hak

- a. Menerima bantuan biaya pendidikan yang mencakup:
 - Biaya pendidikan selama dua tahun (4 semester);
 - Biaya sumber belajar;
 - Biaya hidup (*living cost*);
- b. Memperoleh layanan pendidikan dan segala hal yang terkait dengannya, seperti pemanfaatan perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain;
- c. Memperoleh pembebasan biaya kuliah dan biaya kependidikan lainnya dari perguruan tinggi selama dua tahun (4 semester).

2. Kewajiban

- a. Bagi guru PNS memproses status tugas belajar di Direktorat Pendidikan Madrasah, guru non PNS memproses surat tugas belajar dan surat pernyataan dari yayasan untuk mengizinkan dan menerima kembali setelah studi S2 selesai;
- b. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi penyelenggara program dan lembaga pemberi bantuan beasiswa S2;
- c. Mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya dan prestasi semaksimal mungkin;
- d. Lulus tepat waktu;
- e. Menandatangani dokumen perjanjian pemberian dana beasiswa;
- f. Menanggung biaya pendidikan dan biaya lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, apabila penyelesaian studi lewat dari dua tahun (4 semester);
- g. Membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan untuk mengembalikan seluruh dana beasiswa yang pernah diterima, apabila peserta mengundurkan diri tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan.

E. Perguruan Tinggi dan Program Studi S2

Program Beasiswa S2 diberikan bagi mahasiswa S-2 yang mengambil program studi sebagai berikut:

No.	Perguruan Tinggi	Program Studi	Kuota
1.	Universitas Islam Malang	Fikih (PAI)	20
		Quran Hadits (PAI)	20
2.	Universitas Sains Al. Quran Wonosobo	Pendidikan Agama Islam	20
3.	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhatul Ulama	Sejarah Kebudayaan Islam (Konsentrasi Islam Nusantara)	20
4.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al. Hikmah	Manajemen Pendidikan Islam	20
5.	Universitas Negeri Surabaya	Ekonomi	25
		Matematika	25
		Bahasa Inggris	25
6.	Universitas Negeri Semarang	Biologi	25
		Kimia	25
7.	Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)	Fisika	25

F. Penjadwalan Program

Penjadwalan Program Beasiswa S2 untuk Guru Madrasah adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi	10-31 Juli 2015
2	Pendaftaran	1-15 Agustus 2015
3	Seleksi Administratif	10-20 Agustus 2015
4	Seleksi Akademik	27 Agustus 2015
5	Pengumuman Kelulusan	2 September 2015
6	Registrasi	3 sd 7 September 2015
7	Matrikulasi	7 sd 12 September 2015
8	Perkuliahannya Perdana	14 September 2015

G. Penyaluran Beasiswa

Beasiswa S2 disalurkan secara langsung kepada guru madrasah penerima beasiswa S2 melalui rekening bank pemerintah atau pemerintah daerah. Untuk memudahkan proses penyaluran bantuan dan memudahkan pengurusan dokumen referensi bank sebagai salah satu syarat pencairan, setiap penerima menggunakan bank yang sama. Setelah persyaratan pencairan dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, beasiswa S2 diberikan ke mahasiswa dan mahasiswa wajib membayarkan biaya pendidikan ke Perguruan Tinggi Penyelenggara, sementara biaya hidup dan biaya sumber belajar yang menjadi haknya

Rincian biaya program beasiswa S2 guru madrasah

No	Jenis Komponen	Unit Cost	Penerima
1	Living Cost	Rp.18.000.000,-	Mahasiswa
2	Biaya Buku dan Sumber Belajar	Rp.1.500.000,-	Mahasiswa
3	Biaya Pendidikan dan Penyelenggaraan Program	Rp.20.500.000,- Rp. 15.500.000.-	PTU PTAI

H. Pemberhentian dan Pengembalian Beasiswa

Beasiswa S2 dibatalkan apabila peserta:

- a. Mengundurkan diri, sebelum mengikuti Program;
- b. Tidak berstatus sebagai guru;
- c. Terbukti mendapat beasiswa serupa dari sumber lain pada tahun yang sama;
- e. Meninggal dunia.

Penerima beasiswa diharuskan mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima apabila berhenti/mengundurkan diri tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan setelah mengikuti program.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Rasional, Definisi dan Kegunaan

Monitoring dan evaluasi (monev) dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan program bantuan Beasiswa dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan petunjuk teknis. Melalui kegiatan monev dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dikerjakan, apa yang tidak/belum dikerjakan, hambatan apa saja yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, serta upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Monitoring merupakan upaya pengumpulan informasi tentang pelaksanaan suatu program/kegiatan. Bertujuan memperoleh gambaran nyata pelaksanaan program, yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan, dan evaluasi program. Sedangkan evaluasi merupakan upaya menentukan sejauh mana tingkat pencapaian tujuan/target program sesuai yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui apakah: (a) program perlu dihentikan, disempurnakan, atau diperbaharui; (b) apakah pelaksanaan program sesuai perencanaan; (c) faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keberhasilan/ketidakberhasilan program.

Hasil monev dapat digunakan sebagai:

- 1) bahan pengambilan keputusan perbaikan program;
- 2) motivasi semangat transparansi dan akuntabilitas;
- 3) perbaikan dalam manajemen pelaksanaan program;

B. Tujuan

Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang perkembangan dan kemajuan studi setiap mahasiswa/peserta program.
2. Mendapatkan informasi tentang keefektifan dan efisiensi program beasiswa strata dua (S2) bagi guru madrasah.
3. Mengidentifikasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan program dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
4. Menyusun rekomendasi sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan peningkatan program.

C. Sasaran

Sasaran monitoring dan evaluasi adalah peserta/mahasiswa dan perguruan tinggi penyelenggara program yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

D. Komponen-komponen

1. Administrasi akademik mahasiswa yang mencakup absensi mahasiswa, daftar nilai mahasiswa serta catatan lain yang terkait dengan proses belajar mengajar;
2. Laporan keuangan terkait dengan penerimaan beasiswa pendidikan;
3. Pencapaian target program beasiswa pendidikan;
4. Pendukung dan penghambat efektivitas program.

E. Pelaksanaan

Monitoring dan evaluasi program beasiswa S2 bagi guru madrasah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemantauan internal penyelenggara program dilakukan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara. Pemantauan internal dilaksanakan sesuai dengan prosedur penjaminan mutu yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Pemantauan lapangan dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
3. Penyelenggaraan rapat koordinasi program beasiswa S2 ini melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Apabila diperlukan atau untuk kepentingan tertentu, dapat dilakukan audit oleh Internal atau eksternal auditor seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, BPKP dan BPK.

F. Pelaksana

Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah mereka yang ditugaskan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah.

G. Mekanisme

1. Pengelola dan penyelenggara menyepakati waktu pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi;
2. Setelah kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan, petugas menyerahkan laporan ke Direktur Pendidikan Madrasah;
3. Direktur Pendidikan Madrasah menindaklanjuti hasil monev yang terintegrasi ke dalam program dan pelaksanaannya pada tahun yang sedang berjalan atau pada tahun yang akan datang.

H. Pelaporan

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dibuat oleh Tim Monev yang dibentuk oleh Direktur Pendidikan Madrasah

Isi laporan minimal terdiri dari:

1. Pendahuluan, meliputi:
 - a. Tujuan
 - b. Aspek yang akan dimonitoring dan dievaluasi
 - c. Instrumen monev
 - d. Desain operasional pelaksanaan monev, termasuk waktu dan tempat monev
2. Uraian hasil monev
 - a. Deskripsi hasil monev
 - b. Analisis hasil monev
3. Kesimpulan dan rekomendasi.

Laporan monev disampaikan kepada Direktur Pendidikan Madrasah.

I. Layanan Informasi

Masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan informasi, saran tentang Program Beasiswa S2 bagi guru madrasah dengan menghubungi lembaga-lembaga di bawah ini.

1. Direktorat Pendidikan Madrasah, dengan alamat:

Jalan Lapangan Banteng Nomor 3-4 Lantai VI Blok C Jakarta Pusat

Telp/Fax: (021) 3507479

Email: madrasahketenagaan@yahoo.com, subditptk@gmail.com

2. Universitas Islam Malang (Unisma) dengan alamat:
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang Jawa Timur 65144
Telp: (0341) 551932, Fax (0341) 552249

3. Universitas Sains Al. Quran Wonosobo
Jalan Raya Kalibeer KM 03 Wonosobo Jawa Tengah
Telp: (0286) 3326131
Email: pasca_unsiq@yahoo.co.id

4. Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhatul Ulama
Jalan Taman Amir Hamzah No. 5 Jakarta Pusat 10320
Telp/Fax: (021) 3156864
Email: pascastainujakarta@gmail.com

5. Sekolah Tinggi Agama Islam Al. Hikmah
Jalan Jeruk Purut No. 10 Rt. 001/02 12560
Telp/Fax: (021) 7890521
Email: staialhikmah@ymail.com

6. Universitas Negeri Surabaya
Jalan Ketintang Surabaya Jawa Timur 60231
Telp/Fax: (031) 8293484
Email: admin@pasca.unesa.ac.id

7. Universitas Negeri Semarang
Kampus Unnes Bendan Ngisor Semarang Jawa Tengah 50233
Telp: (024) 8440516-8449017 Fax: (024) 844996
Email: pps@unnes.ac.id

8. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung Jawa Barat 40154
Telp/Fax: (022) 2001197
Email: pascasarjana@upi.edu

BAB V

PENUTUP

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, seorang guru/tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi dan kompetensi. Oleh karena itu, pelaksanaan program beasiswa S2 bagi guru madrasah diharapkan dapat membantu guru dan lembaga pendidik untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

Pedoman ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola program, penyelenggara program, dan calon mahasiswa/mahasiswa penerima beasiswa S2 agar program dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan akuntabel.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan ditentukan di kemudian hari.

DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

Rekap Pendaftaran Penerima Beasiswa

No	Nama	S1 Jurusan	Mengajar Mata Pelajaran	Jenjang pendidikan mengajar	Lama mengajar	Tgl lahir	Program studi yang diminati	Ket

Perguruan Tinggi
Program Studi

FORMULIR PENDAFTARAN

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, tgl lahir :
Status guru : PNS/NON PNS*)
Guru Mata Pelajaran :
Madrasah : MTs/MA*)
Alamat madrasah :
.....

Dengan ini saya mengajukan Beasiswa S2 dengan pilihan sebagai berikut :

Prodi S2 yang diikuti :
(pilih salah satu prodi yang telah ditetapkan)

Perguruan tinggi (PT) :
(pilih salah satu PT yang menyediakan prodi yang dipilih).

Bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy tanda pengenal KTP/SIM/Paspor;
2. Fotocopy ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar
3. Fotocopy transkrip nilai (IPK) yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar;
4. Pas photo berwarna ukuran 2 x 3 dan 3 x 4 masing-masing sebanyak 2 lembar;
5. SK Mengajar dari kepala madrasah (Khusus untuk guru yang mengajar di madrasah negeri);
6. Surat Keputusan sebagai guru tetap dari Ketua Yayasan (khusus untuk guru tetap yayasan);
7. Surat persetujuan dari kepala madrasah atau dari Kepala Kantor (khusus untuk guru PNS atau guru swasta yang bertugas di madrasah negeri);
8. Surat Pernyataan dari Ketua Yayasan (khusus bagi guru tetap yayasan; lampiran 5);
9. *Print out* NUPTK;
10. Surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi dalam 4 (empat) semester / 2 (dua) tahun (lampiran 3).

Wassalam,
.....,..... 2015

.....
Nama pendaftar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
NUPTK :
Tempat tgl lahir :
Guru Mata Pelajaran :
No. HP/Telp. :
Email :
Satuan Pendidikan : MTs/MA
Alamat Satuan Pendidikan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa jika saya diterima sebagai penerima beasiswa S2 guru madrasah, saya sanggup :

1. Menyelesaikan studi selama 2 tahun. Jika tidak, saya bersedia membayar biaya studi yang dibebankan oleh perguruan tinggi;
2. Menjaga nama baik peserta, lembaga penyelenggara, dan lembaga pemberi beasiswa;
3. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang terbaik;
4. Mengajar kembali di madrasah tempat semula setelah menyelesaikan studi.

Bila dikemudian hari saya tidak mengindahkan pernyataan tersebut diatas, maka saya akan bertanggung jawab segala akibatnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., 2015

Hormat saya,

Materai 6000

.....

**KOP MADRASAH NEGERI ATAU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB/KOTA**

SURAT PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Menyetujui saudara:
Nama :
NIP : (jika ada)
NUPTK : (harus
diisi)
Tempat tgl lahir :
Guru Mata Pelajaran :
Satuan Pendidikan : MTs/MA
Alamat Satuan Pendidikan :

Untuk mengikuti program beasiswa pascasarjana di perguruan tinggi yang dipercayakan Kementerian Agama dengan harapan akan membawa dampak positif pada proses pembelajaran dan kembali mengajar saat sedia kala.

Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2015

Kepala

.....
NIP



KOP YAYASAN

SURAT PERNYATAAN

No.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Yayasan
....., penyelenggara pendidikan MTs/MA*
..... (tuliskan nama madrasahny), yang
beralamat di menerangkan dengan
sesungguhnya bahwa yang tertera di bawah ini adalah GURU TETAP di
satuan pendidikan, yaitu:

- Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Alamat (Sesuai KTP) :
-
- Mengampu mata pelajaran :

Dengan ini saya menyatakan **memberi izin** kepada yang bersangkutan
untuk mengikuti pendidikan S2 beasiswa dari Direktorat Pendidikan
Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam di perguruan tinggi
....., program studi

Saya menyatakan bahwa yang bersangkutan akan **saya tugaskan
kembali** setelah menyelesaikan pendidikan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan
tanpa tekanan dari pihak manapun.

.....
Pembuat Pernyataan
(Ketua Yayasan),



.....
(TTD, nama lengkap, dan cap yayasan)

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

TANDA PESERTA UJIAN

NOMOR UJIAN :/...../.../.....

Nama :
Jenis Kelamin :
Status Guru : PNS / NON PNS*)
Guru Mata Pelajaran :
Satuan Pendidikan : MTs/MA
Perguruan tinggi yang dipilih :
Program Studi yang dipilih :

....., 2015
Panitia

Nama dan Stempel



*) Coret yang tidak perlu